



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA PONOROGO
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU**

Alamat: Jl. Sultan Agung, 83, Ponorogo

(0352) 486713 / 085645014651

lpmaarifnuponorogo@gmail.com

<https://maarifponorogo.org>

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 615/SK-3.11/LPM/MTs/III/2024

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASN
DI LINGKUNGAN L.P. MA'ARIF NU
CABANG PONOROGO**

- Membaca : Surat Kepala Sekolah MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo tanggal : 30 Maret 2024 Nomor : 107/MTs.512/PP.01.B2/2024, tentang usulan pengangkatan **Ahmad Baihaqi, S.Pd** di MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo.
- Menimbang : Bahwa **Ahmad Baihaqi, S.Pd** dipandang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Guru Tetap Yayasan di MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. PP No 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
4. PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. PP No 19 tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 tahun 2008 tentang Guru
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
7. Pedoman Tata Kelola Organisasi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Bahwa** Saudara

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama | : Ahmad Baihaqi, S.Pd |
| 2. Tempat /Tgl lahir | : Ponorogo, 28-04-1986 |
| 3. Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 4. Pendidikan terakhir | : S-1 |
| 5. Diangkat menjadi | : Guru Tetap Yayasan |
| 6. Tugas Tambahan | : Penjaga Lab dan Pengelola Website |
| 7. Unit | : MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo |
| 8. Dalam masa kerja | : 08 Tahun |
| 9. Terhitung Mulai tanggal | : 01 April 2024 |
| 10. Sampai dengan tanggal | : 31 Maret 2025 |

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan gaji yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONOROGO

Pada tanggal : 30 Maret 2024

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

Cabang Ponorogo

Ketua



Dr. ASADUDDIN LUOMAN, M.Pd.I

TEMBUSAN:

1. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo
3. MTs. Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo
4. Arsip



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA PONOROGO
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU**

Alamat: Jl. Sultan Agung. 83. Ponorogo

(0352) 486713 / 085645014651

lpmaarifnuponorogo@gmail.com

<https://maarifponorogo.org>

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 615/SK-3.11/LPM/MTs/III/2024

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASN
DI LINGKUNGAN L.P. MA'ARIF NU
CABANG PONOROGO**

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo tanggal : 30 Maret 2024 Nomor : 107/MTs.512/PP.01.B2/2024, tentang usulan pengangkatan **Ahmad Baihaqi, S.Pd** di MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo.
- Menimbang** : Bahwa **Ahmad Baihaqi, S.Pd** dipandang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Guru Tetap Yayasan di MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. PP No 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
 4. PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. PP No 19 tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 tahun 2008 tentang Guru
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
 7. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Bahwa Saudara

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama | : Ahmad Baihaqi, S.Pd |
| 2. Tempat /Tgl lahir | : Ponorogo, 28-04-1986 |
| 3. Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 4. Pendidikan terakhir | : S-1 |
| 5. Diangkat menjadi | : Guru Tetap Yayasan |
| 6. Tugas Tambahan | : Penjaga Lab dan Pengelola Website |
| 7. Unit | : MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo |
| 8. Dalam masa kerja | : 08 Tahun |
| 9. Terhitung Mulai tanggal | : 01 April 2024 |
| 10. Sampai dengan tanggal | : 31 Maret 2025 |

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan gaji yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONOROGO

Pada tanggal : 30 Maret 2024

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

Cabang Ponorogo

Ketua



Dr. ASADUDDIN LUOMAN, M.Pd.I

TEMBUSAN:

1. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo
3. MTs. Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo
4. Arsip



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA PONOROGO
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

Alamat: Jl. Sultan Agung. 83. Ponorogo

(0352) 486713 / 085645014651

lpmaarifnuponorogo@gmail.com

<https://maarifponorogo.org>

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 615/SK-3.11/LPM/MTs/III/2024

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASN
DI LINGKUNGAN L.P. MA'ARIF NU
CABANG PONOROGO**

- Membaca : Surat Kepala Sekolah MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo tanggal : 30 Maret 2024 Nomor : 107/MTs.512/PP.01.B2/2024, tentang usulan pengangkatan **Ahmad Baihaqi, S.Pd** di MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo.
- Menimbang : Bahwa **Ahmad Baihaqi, S.Pd** dipandang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Guru Tetap Yayasan di MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. PP No 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
4. PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. PP No 19 tahun 2017 tentang perubahan atas PP No 74 tahun 2008 tentang Guru
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
7. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Bahwa** Saudara

- | | |
|---------------------------|--|
| 1.Nama | : Ahmad Baihaqi, S.Pd |
| 2.Tempat /Tgl lahir | : Ponorogo, 28-04-1986 |
| 3.Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 4.Pendidikan terakhir | : S-1 |
| 5.Diangkat menjadi | : Guru Tetap Yayasan |
| 6. Tugas Tambahan | : Penjaga Lab dan Pengelola Website |
| 7.Unit | : MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo |
| 8.Dalam masa kerja | : 08 Tahun |
| 9.Terhitung Mulai tanggal | : 01 April 2024 |
| 10.Sampai dengan tanggal | : 31 Maret 2025 |

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan gaji yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di MTs Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONOROGO
Pada tanggal : 30 Maret 2024
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
Cabang Ponorogo



Dr. ASADUDDIN LUOMAN, M.Pd.I

TEMBUSAN:

1. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Ponorogo
3. MTs. Ma'arif Mungging Pulung Ponorogo
4. Arsip



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF CABANG PONOROGO
MTs. MA'ARIF MUNGUNG PULUNG PONOROGO
STATUS TERAKREDITASI A
NSM : 121235020042

Alamat : Desa Mungung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Telp. (0352) 571415

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF MUNGUNG
NOMOR: 001 /MTs.512/PP.01.A2/VII/2022

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN
DAN PENUGASAN GURU DI MTs MA'ARIF MUNGUNG
TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Mungung maka dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan pengelola dan pelaksana organisasi kelembagaan, Penugasan Guru dan Tugas Tambahan guru pada MTs Ma'arif Mungung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1990
 3. Peraturan Mendiknas Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Mendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
 5. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai tenaga Profesional
 6. SE Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Bidang Administrasi Negara Nomor: 57686/MPK/1989 dan nomor : 58/SE/1989
 7. Rapat Kepala dan Staf Pimpinan Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Mungung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MTS MA'ARIF MUNGUNG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN DAN PENUGASAN GURU DI MTS MA'ARIF MUNGUNG TAHUN PELAJARAN 2019/2020

- Kesatu : Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk membantu Kepala MTs. Ma'arif Mungung sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
- Kedua : Masing-masing Kepala bidang dan lain-lain sesuai yang telah ditetapkan wajib melaporkan secara berkala kepada Kepala Madrasah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Kepala
MTs Ma'arif Mungung


Imam Muhtar, S.Pd
NIP. 121235020042

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Kepala Kantor Kemenag Kab.Ponorogo
2. Bapak Ketua LP. Ma'arif Ponorogo
3. Bapak Ketua Yayasan MTs Ma'arif Mungung
4. Guru yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala MTs Ma'arif Mungging
 Nomor : 001 /MTs.512/PP.01.A.2/VII/2022
 Tanggal : 18 Juli 2022

**STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN DI MTS MAARIF MUNGGING
 TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

A. PIMPINAN DAN STAF


1. Kepala Madrasah	Imam Muhtar, S.Pd
2. Wakil Kepala	
a) Urusan Kurikulum	Siti Khoirul Amin, S.Pd
b) Urusan Kesiswaan	Annas Hidayana, S.Pd.
c) Urusan Sarpras	Zainal Abidin,S.Pd
d) Urusan Humas	Muhrojin,S.Pd
3. Kepala Tata Usaha Dan Operator Bidang Pengelolaan Staf TU	Farid Zainul M,S.Pd.I
a) Operator II . Bidang Keuangan	1. Jalalludin, S.Pd 2. Cahya Mardika, S.Pd
b) Operator III Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Muhamad Zaki Amani,S.Pd

B. KEPALA BIDANG

NO	BIDANG	KEPALA
1	Penjamin Mutu Bidang Akademik	Rizqi Id-Hul Fitri, S.Pd
2	Penjamin mutu bidang Keagamaan	Dwi Aisin, S.Pd
2	Perpustakaan	Usman Hasani,Amd.Pust
3	Laboratorium Komputer dan Pengelolaan Web.	Ahmad Baihaqi,S.Pd
4	Laboratorium IPA	Siti Khoirul Amin, S.P
5	Pembina OSIS	Nimas Agustin
6	Pembina Pramuka	Farid Zainul Mustofa, S.Pd.I
7	UKS	Imam Supandi
8	Koperasi	Badar Khoiriyani
9	Koordinator dan Kedisiplinan Tendik	Annas Hidayana,S.Pd
10	Driver	Zainal Abidin,S.Pd
11	Kebun dan Penjaga Sekolah	Slamet Basuki
12	Security	

C. BP DAN WALI KELAS

NO	TUGAS	NAMA GURU
1	Bimbingan dan Konseling	1. Ertik Suriya Winarsih, S.Pd 2. Riya Fitri Sri Wahyuningsih, S. Pd
2	Wali Kelas VII U	Yuyun Munawaroh, S.Pd
	Wali Kelas VII A	Shinta Agustinna, S.Pd
	Wali Kelas VII B	Dwi Aisin, S.Pd
3	Wali Kelas VIII U	Hartatik Nur S, S.Pd
	Wali Kelas VIII A	Risqi Id-hul Fitri,S.Pd
	Wali Kelas VIII B	Samrotul Ula, S.Pd
	Wali Kelas VIII C	Riya Fitri Sri Wahyuningsih, S. Pd
4	Wali Kelas IX U	Hariadi,S.Pd
	Wali Kelas IX A	Yosi Fitra Nugraheni,S.Pd
	Wali Kelas IX B	Ahmad Baihaqi,S.Pd

Kepala Madrasah

Imam Muhtar, S.Pd
 NIP. 0112123120042